



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Jemursari No. 197 Surabaya
Telepon (031) 8439473

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN Nomor :
000.8.3.2/6151/436.7.2/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
WIYUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
- b. penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Wiyung dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
3. Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan
Organisasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Wiyung
sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Puskesmas Wiyung meliputi :

- 1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik**
- 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum**
- 3. Pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi**
- 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB**
- 5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut**
- 6. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP**
- 7. Pelayanan Kesehatan Lingkungan**
- 8. Pelayanan Farmasi**
- 9. Pelayanan Persalinan**
- 10. Pelayanan Laboratorium**

**11.Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan
Konseling Psikologi
12.Pelayanan Kesehatan Tradisional**

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA,



NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

Pembina Utama Muda

NIP 197001171994032008